

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PENGUMUMAN

Nomor : HM.02.02/638

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17/Kpts/KIP-PJ/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 32/Kpts/KIP-PJ/ Tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
8. Dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Kabupaten Pidie Jaya bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal Pasangan Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus didukung paling sedikit 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan tersebar paling sedikit di 4 (empat) Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya;
2. Dukungan sebagaimana dimaksud angka (1) dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya paling singkat 1 (satu) tahun dan rekapitulasi jumlah dukungan;
3. Dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
4. Hardcopy dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang berisi nomor urut, nama lengkap pendukung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, RT/RW, tempat lahir, tanggal lahir, belum/sudah/pernah kawin, dan tanda tangan/cap jempol, kemudian dokumen tersebut dijilid per gampong serta menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
5. Dokumen tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan untuk diserahkan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya
6. Format excel surat pernyataan dukungan bakal calon perseorangan dapat diambil di Kantor KIP Kabupaten Pidie Jaya atau dapat di unduh link : https://excelsilon.kpu.go.id;
7. Untuk mendapatkan akses ke website Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU, bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim yang ditunjuk datang langsung ke Kantor KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk menerima Username dan Pasword dengan menunjuk surat mandat

C. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan dokumen dukungan dimulai dari :

Hari	:	Sabtu s/d Rabu
Tanggal	:	25 s/d 29 November 2017
Pukul	:	08.00 s/d 16.00 WIB
Tempat	:	Kantor KIP Kabupaten Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng, Meureudu, Pidie Jaya

D. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Dokumen syarat dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan dan/atau Tim yang ditunjuk;
2. Bakal pasangan calon perseorangan dan/atau Tim yang ditunjuk harus mengikuti proses penghitungan jumlah dan sebaran dukungan yang diserahkan sampai selesai
3. Bakal calon perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari rabu, tanggal 29 November 2017 sebelum pukul 16.00 WIB

Ditetapkan di Meureudu, pada tanggal 10 November 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

FIRMANSYAH, S.Sos

ND No: TU.0201/613 Tgl. 6 November 2017